



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salam Puarada;
2. Tempat lahir : Maisenu;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/6 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ukiara RT:001/RW:000, Kel/Desa Ukiara, Kec. Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Salam Puarada ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Matheus G. Kartutu, S. H, beralamat di Jalan baru Kebun kelapa Belakang, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 04/SKH.PIDANA/ADV-KAI/III/2025, tanggal 5 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn tanggal 3 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salam Puarada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak yang dilakukan oleh orang tua yang dilakukan secara berulang sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salam Puarada dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar dokumen Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 9208-LT-03102022-0005 atas nama Anak Korban;
Agar dikembalikan kepada Terdakwa Salam Puarada.
 - 2 (dua) lembar screenshot percakapan melalui aplikasi media sosial Facebook (messenger);
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna coklat bergambar doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat bergambar doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar photocopy dokumen Kartu Keluarga Nomor: 92080617100880002, nama Kepala Keluarga Salam Puarada.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa Salam Puarada membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih memiliki keluarga yang perlu diberikan penghidupan yang layak dan nafkah dari terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;
3. Bahwa Terdakwa selama proses sidang sangat kooperatif tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sudah upayakan secara tertulis meminta maaf ke korban tapi tidak dindahkan oleh Anak Korban;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah berumur 60 (enam puluh) tahun dan istri Terdakwa juga sudah tua serta Terdakwa memiliki anak perempuan yang membutuhkan biaya dari Terdakwa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Salam Puarada (untuk selanjutnya disebut sebagai "terdakwa"), pada waktu tahun 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani*
Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut terhadap Anak Korban Anak Korban yang berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 9208-LT-03102022-0005 tanggal 01 November 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama pada tahun 2022 dengan tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Anak Korban (untuk selanjutnya disebut sebagai "anak korban") dan membangunkan anak korban pada saat anak korban sedang tertidur di kasur. Kemudian terdakwa naik ke atas tempat tidur dan langsung memegang kedua tangan anak korban dengan kedua tangan terdakwa serta menjepit kedua kaki anak korban dengan kedua paha terdakwa. Setelah itu terdakwa memaksa membuka pakaian anak korban, namun anak korban menolak dan berteriak "*tolong*" sambil berlari keluar kamar. Terdakwa menarik tubuh anak korban dan memaksa membaringkan di atas kasur dan mengatakan "*diam jangan berteriak nanti kaka dong bangun*". Kemudian terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban sambil mengancam "*ko tra boleh tolak, karena sapa mau lihat ko punya sekolah. Kalo ko tolak sa pukul ko dan tra lihat ko punya sekolah*". Setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban. Kemudian terdakwa menggoyangkan tubuhnya sehingga penis terdakwa bergerak keluar masuk di dalam vagina anak korban selama sekitar 2 (dua) menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di badan anak korban;
- Bahwa yang kedua pada tanggal pada sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana ketika anak korban sedang tidur di kamar anak korban, terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung membuka celana anak korban yang membuat anak korban kemudian terbangun. Setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan membuka kedua paha anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban. Kemudian

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggoyangkan tubuhnya sehingga penis terdakwa bergerak keluar masuk di dalam vagina anak korban selama sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa yang ketiga pada tanggal 02 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, anak korban meminta uang sejumlah Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut dan langsung memegang kemaluan, memeluk, mencium wajah anak korban hingga akhirnya membuka celana serta celana dalam anak korban dan membaringkannya di atas tempat tidur kamar anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan selama beberapa menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mencabut penis dari vagina anak korban;
- Bahwa yang keempat pada sekitar bulan Januari 2024 bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, pada saat anak korban sedang tidak sekolah karena sakit, anak korban jatuh pada saat hendak kembali dari kamar mandi rumah tersebut. Kemudian terdakwa melihat anak korban dan langsung mengangkat tubuh anak korban dan membaringkan anak korban di tempat tidur kamar anak korban. terdakwa memarahi anak korban karena anak korban pulang dan diantar oleh pacar anak korban. Kemudian terdakwa mengurut badan anak korban dan setelah itu langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban selama beberapa menit;
- Bahwa yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, terdakwa yang baru tiba dari Kampung Ukiara memanggil anak korban dan memberikan uang sejumlah Rp50.000.00- (lima puluh ribu). Setelah menerima uang tersebut, anak korban berjalan kembali ke dalam kamar untuk menaruh uang tersebut. Pada saat anak korban berjalan masuk ke arah kamar, terdakwa mengikuti dan langsung mengunci pintu serta jendela kamar, sehingga anak korban berusaha keluar kamar, tetapi terdakwa menghalangi sambil mengatakan *"kau mau kemana, saya sudah pakai-pakai kau"*. Kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam anak korban dan membaringkan anak korban di atas kasur. Setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, dan menggerakkan badannya sehingga penis terdakwa bergerak keluar masuk di dalam vagina anak korban hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mencabut penisnya dari vagina anak korban;

- Bahwa terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban (berdasarkan Kartu Keluarga No. 9208061710080002) telah melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali dengan anak korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 9208-LT-03102022-0005;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah didukung dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSKMN/991/SVER/X/2024 tanggal 18 Juni 2024 diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa yaitu Anak Korban dengan hasil pemeriksaan bahwa pada kelamin ditemukan selaput dara tidak utuh dan terdapat luka robekan lama sampai dasar, pada arah jam tiga dan sembilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Salam Puarada (untuk selanjutnya disebut sebagai "terdakwa"), pada waktu tahun 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut terhadap Anak Korban*
Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 9208-LT-03102022-0005 tanggal 01 November 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama pada tahun 2022 dengan tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Anak Korban (untuk selanjutnya disebut sebagai "anak korban") dan membangunkan anak korban pada saat anak korban sedang tertidur di kasur. Kemudian terdakwa naik ke atas tempat tidur dan langsung memegang kedua tangan anak korban dengan kedua tangan terdakwa serta menjepit kedua kaki anak korban dengan kedua paha terdakwa. Setelah itu terdakwa memaksa membuka pakaian anak korban, namun anak korban menolak dan berteriak "tolong" sambil berlari keluar kamar. Terdakwa menarik tubuh anak korban dan memaksa membaringkan di atas kasur dan mengatakan "diam jangan berteriak nanti kaka dong bangun". Kemudian terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban sambil mengancam "ko tra boleh tolak, karena sapa mau lihat ko punya sekolah. Kalo ko tolak sa pukul ko dan tra lihat ko punya sekolah". Setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban. Kemudian terdakwa menggoyangkan tubuhnya sehingga penis terdakwa bergerak keluar masuk di dalam vagina anak korban selama 2 (dua) menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di badan anak korban;
- Bahwa yang kedua pada tanggal pada sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana ketika anak korban sedang tidur di kamar anak korban, terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung membuka celana anak korban yang membuat anak korban kemudian terbangun. Setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan membuka kedua paha anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban. Kemudian terdakwa menggoyangkan tubuhnya sehingga penis terdakwa bergerak keluar masuk di dalam vagina anak korban selama sekitar 5 (lima) menit

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa yang ketiga pada tanggal 02 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, anak korban meminta uang sejumlah Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut dan langsung memegang kemaluan, memeluk, mencium wajah anak korban hingga akhirnya membuka celana serta celana dalam anak korban dan membaringkannya di atas tempat tidur kamar anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan selama beberapa menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mencabut penis dari vagina anak korban;
- Bahwa yang keempat pada sekitar bulan Januari 2024 bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, pada saat anak korban sedang tidak sekolah karena sakit, anak korban jatuh pada saat hendak kembali dari kamar mandi rumah tersebut. Kemudian terdakwa melihat anak korban dan langsung mengangkat tubuh anak korban dan membaringkan anak korban di tempat tidur kamar anak korban. terdakwa memarahi anak korban karena anak korban pulang dan diantar oleh pacar anak korban. Kemudian terdakwa mengurut badan anak korban dan setelah itu langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban selama beberapa menit;
- Bahwa yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, terdakwa yang baru tiba dari Kampung Ukiara memanggil anak korban dan memberikan uang sejumlah Rp50.000.00- (lima puluh ribu). Setelah menerima uang tersebut, anak korban berjalan kembali ke dalam kamar untuk menaruh uang tersebut. Pada saat anak korban berjalan masuk ke arah kamar, terdakwa mengikuti dan langsung mengunci pintu serta jendela kamar, sehingga anak korban berusaha keluar kamar, tetapi terdakwa menghalangi sambil mengatakan "kau mau kemana, saya sudah pakai-pakai kau". Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan membaringkan anak korban di atas kasur. Setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, dan menggerakkan badannya sehingga penis terdakwa bergerak keluar masuk di dalam vagina anak korban hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mencabut penisnya dari vagina anak korban;

- Bahwa terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban (berdasarkan Kartu Keluarga No. 9208061710080002) telah melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali dengan anak korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 9208-LT-03102022-0005;
- Bahwa perbuatan terdakwa didukung dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSKMN/991/SVER/X/2024 tanggal 18 Juni 2024 diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa yaitu Anak Korban dengan hasil pemeriksaan bahwa pada kelamin ditemukan selaput dara tidak utuh dan terdapat luka robekan lama sampai dasar, pada arah jam tiga dan sembilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Salam Puarada (untuk selanjutnya disebut sebagai "terdakwa"), pada waktu tahun 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut terhadap Anak Korban Anak Korban yang berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 9208-LT-03102022-0005 tanggal 01 November 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa yang pertama pada tahun 2022 dengan tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Kaimana, terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Anak Korban (untuk selanjutnya disebut sebagai “anak korban”) dan membangunkan anak korban pada saat anak korban sedang tertidur di kasur. Kemudian terdakwa naik ke atas tempat tidur dan langsung memegang kedua tangan anak korban dengan kedua tangan terdakwa serta menjepit kedua kaki anak korban dengan kedua paha terdakwa. Setelah itu terdakwa memaksa membuka pakaian anak korban, namun anak korban menolak dan berteriak “tolong” sambil berlari keluar kamar. Terdakwa menarik tubuh anak korban dan memaksa membaringkan di atas kasur dan mengatakan “diam jangan berteriak nanti kaka dong bangun”. Kemudian terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban sambil mengancam “*ko tra boleh tolak, karena sapa mau lihat ko punya sekolah. Kalo ko tolak sa pukul ko dan tra lihat ko punya sekolah*”. Setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban. Kemudian terdakwa menggoyangkan tubuhnya sehingga penis terdakwa bergerak keluar masuk di dalam vagina anak korban selama 2 (dua) menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di badan anak korban;

- Bahwa yang kedua pada tanggal pada sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana ketika anak korban sedang tidur di kamar anak korban, terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung membuka celana anak korban yang membuat anak korban kemudian terbangun. Setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan membuka kedua paha anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban. Kemudian terdakwa menggoyangkan tubuhnya sehingga penis terdakwa bergerak keluar masuk di dalam vagina anak korban selama sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa yang ketiga pada tanggal 02 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, anak korban meminta uang sejumlah Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memegang kemaluan, memeluk, mencium wajah anak korban hingga akhirnya membuka celana serta celana dalam anak korban dan membaringkannya di atas tempat tidur kamar anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan selama beberapa menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mencabut penis dari vagina anak korban;

- Bahwa yang keempat pada sekitar bulan Januari 2024 bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, pada saat anak korban sedang tidak sekolah karena sakit, anak korban jatuh pada saat hendak kembali dari kamar mandi rumah tersebut. Kemudian terdakwa melihat anak korban dan langsung mengangkat tubuh anak korban dan membaringkan anak korban di tempat tidur kamar anak korban. terdakwa memarahi anak korban karena anak korban pulang dan diantar oleh pacar anak korban. Kemudian terdakwa mengurut badan anak korban dan setelah itu langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban selama beberapa menit;
- Bahwa yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah Saksi Saksi II yang beralamat di Jalan Utarum, Kampung Coa, Kab. Kaimana, terdakwa yang baru tiba dari Kampung Ukiara memanggil anak korban dan memberikan uang sejumlah Rp50.000.00- (lima puluh ribu). Setelah menerima uang tersebut, anak korban berjalan kembali ke dalam kamar untuk menaruh uang tersebut. Pada saat anak korban berjalan masuk ke arah kamar, terdakwa mengikuti dan langsung mengunci pintu serta jendela kamar, sehingga anak korban berusaha keluar kamar, tetapi terdakwa menghalangi sambil mengatakan "kau mau kemana, saya sudah pakai-pakai kau". Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan membaringkan anak korban di atas kasur. Setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, dan menggerakkan badannya sehingga penis terdakwa bergerak keluar masuk di dalam vagina anak korban hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mencabut penisnya dari vagina anak korban;
- Bahwa terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban (berdasarkan Kartu Keluarga No. 9208061710080002) telah melakukan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali dengan anak korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 9208-LT-03102022-0005;

- Bahwa perbuatan terdakwa didukung dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSKMN/991/SVER/X/2024 tanggal 18 Juni 2024 diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa yaitu Anak Korban dengan hasil pemeriksaan bahwa pada kelamin ditemukan selaput dara tidak utuh dan terdapat luka robekan lama sampai dasar, pada arah jam tiga dan sembilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan persetubuhan yang dilakukan yang dilakukan oleh Ayah Anak Korban (Salam Puarada);
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Ayah Anak Korban (Salam Puarada) dan yang menjadi korban adalah Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 08. 00 WIT di rumah milik kakak Anak Korban (Saksi II) dengan alamat Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa masuk mengikuti Anak Korban ke dalam kamar dan mengunci pintu serta jendela kamar, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana dalam Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur kemudian menaiki tubuh dan menindih dan memasukkan penisnya ke

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan di gerakan naik turun hingga mencapai klimaks lalu menumpahkan sperma di dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah bersetubuh dengan Anak Korban Terdakwa keluar dan meninggalkan Anak Korban yang masih berada di dalam kamar lalu pulang kekampung ukiara;

- Bahwa melihat Terdakwa mengunci pintu dan jendela Anak Korban lalu berusaha untuk keluar namun Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengatakan "kau mau ke mana saya sudah pakai-pakai kau";
- Bahwa setelah Kejadian persetubuhan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, Anak Korban memberi tahu kejadian tersebut kepada tante Anak Korban yang bernama Saksi I;
- Bahwa Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada tante Saksi I dengan menggunakan Facebook melalui pesan Messenger isi pesan Messenger antara Anak Korban dan tante Saksi I adalah "Assamualaikum Tnta" "Tnta sa ad mo kasih tahu sesuatu di tnta in" "tapi sa kasih tahu tnta nanti tnta tra percaya lagi nnti tnta bilang sa tipu (dengan emot menangis)" lalu tante mengirimkan pesan balik kepada Anak Korban " Bilang saja" "Z percaya oo" dan Anak Korban membalas "sebenarnya sa in dusun pu anak kandung kh bukan, tnta dengan om ambil sa pulang sudah" dan tante membalas "tanta su ke kampung ikut malik bpa dong nhii" lalu kembali mengirim pesan "Bpa de su pakai sa (dengan emot manangis)" "su lama sa mau kasih tahu tnta tapi sa takut tnta sa percaya, masa dong sendiri bilang sa jaga sa pu perawan baik, tapi dong sendiri yang kasih rusak" (dengan emot menangis), Kemudian tante mengirimkan kembali pesan berupa "De pake ko su brapa kali" Jawab Jujur dengan tanta jangan takut" lalu Anak Korban membalas pesan "Su banyak Kali";
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 08. 00 WIT di Rumah milik kakak Anak Korban (Saksi II) tempat Anak Korban tinggal dengan alamat Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana, saat itu hanya ada Anak Korban sendiri di rumah lalu Terdakwa yang saat itu baru datang dari kampung ukiara lantas memanggil Anak Korban, mendengar panggilan dari Terdakwa, Anak Korban langsung keluar dari kamar menemui Terdakwa. Saat menemui

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Terdakwa, memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.50.000,- dan mengatakan uang itu mama yang kirim. Setelah menerima uang Rp. 50.000,- Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk menaruh uang tersebut, disaat Anak Korban berada di dalam kamar Terdakwa masuk dan mengunci pintu serta jendela kamar. Lalu Anak Korban berusaha untuk keluar namun terdakwa mengatakan "kau mau ke mana saya sudah pakai-pakai kau" kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana kemudian membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur dan menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret tahun 2024 sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang Pertama pada tahun 2022, Kemudian Pada tahun 2023 terjadi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Pada tahun 2024 terjadi sebanyak 2 (dua) kali dan Semua perbuatan persetubuhan Terdakwa lakukan di Rumah kakak Anak Korban (Saksi II) dengan alamat Jalan Utarum Kampung Coa. Anak Korban tidak ingat hari, tanggal dan bulan tetapi Anak Korban ingat persetubuhan terjadi Pada tahun 2022 saat malam hari ketika Anak Korban masih siswi kelas 3 (Tiga) SMP dan berumur 15 (lima belas) Tahun, Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban, di rumah milik kakak Anak Korban (Saksi II) di Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana. Saat itu Anak Korban sementara tidur di dalam kamar (kamar depan dari rumah Saksi II), Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membangunkan hingga Anak Korban terbangun dari tidur (membuka kedua mata) tetapi posisi masih terbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan memegang kedua tangan Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa, anak Korban melakukan perlawanan/ meronta, berteriak "tolong" dan berlari keluar dari dalam kamar, akan tetapi Terdakwa menarik Anak Korban sambil berkata "diam jangan berteriak nanti kakak dong bangun", lalu Terdakwa Kembali membaringkan anak korban diatas ranjang kemudian kedua paha Terdakwa menjepit kedua kaki dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu membuka celananya sambil berkata "Ko tra boleh tolak, karena sapa

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



mau lihat ko punya sekolah, kalo ko tolak sa pukul ko dan tra lihat ko pu sekolah” setelah itu Tersangka menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Tersangka naik di atas tubuh Anak Korban dan meramas kedua susu (payu darah) Anak Korban dengan kedua tangan Tersangka kemudian memasukan kemaluan (penis) yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (Vagina) Anak Korban; kemudian Terdakwa naik di atas tubuh Anak Korban dan meramas kedua susu (payudara) dengan kedua tangan Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan (penis) yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Anak Korban;

- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban, Anak Korban merasakan (vagina) kemaluan sakit hingga beberapa hari dan Anak Korban juga merasakan takut serta trauma jika bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal Anak Korban lupa, bulan Mei tahun 2023, persetubuhan terjadi malam hari tetapi Anak Korban lupa pukul berapa, Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung naik keatas tubuh dan menindih tubuh Anak Korban lalu membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 02 Agustus 2023 awalnya Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli buku. Atas permintaan tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah memberikan uang tersebut bapak Anak Korban memegang/meraba-raba Kemaluan, lalu memeluk dan mencium wajah Anak Korban selanjutnya membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai, lalu membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur kamar Anak Korban dan memasukkan kelamin nya (penis) ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Anak Korban selama beberapa menit menggoyangkan pantatnya naik turun hingga merasa klimaks kemudian mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada bulan Januari tahun 2024, Anak Korban sudah lupa tanggal dan waktu kejadian, Awalnya Anak Korban dalam kondisi sakit berjalan ke kamar mandi untuk buang air setelah buang air, Anak Korban lalu berjalan kembali ke kamar dan ketika tiba di depan pintu kamar, Anak Korban terjatuh kemudian diangkat oleh Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban. Lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian memijat tubuh Anak Korban, selanjutnya membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa membuka celana yang dia pakai kemudian memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya hingga merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa benar, kejadian persetubuhan yang kelima terjadi Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 08. 00 WIT di rumah milik kakak Anak Korban (Saksi II) dengan alamat Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa bisa terungkap karena awalnya Anak Korban sudah tidak tahan dengan kelakuan Terdakwa lalu Anak Korban menghubungi tante Anak Korban (Saksi I);
- Bahwa Persetubuhan terjadi sebanyak 5 (lima) kali dari Tahun 2022 hingga 2024 terjadi di rumah kakak anak korban (Saksi II);
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya (panis) setiap 5 (lima) kejadian persetubuhan tersebut dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam anak korban tidak akan membiayai sekolah anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf atas perbuatannya kepada anak korban;
- Bahwa anak korban mengalami trauma ketika bertemu Terdakwa akibat perbuatannya;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban berumur 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa ibu kandung anak korban yang membuat laporan polisi atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa menyetubuhi anak korban sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa saat ini anak korban masih trauma dan belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan Pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan adalah Salam Puarada ayah dari Anak Korban dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 08. 00 WIT di rumah milik Saksi II dengan alamat Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari penyampaian Anak Korban sendiri melalui Messenger Pada aplikasi Facebook ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 Pukul 13.59 WIT, Anak Korban memberitahukan kejadian Pemerkosaan kepada saksi;
- Bahwa Anak Korban mengirimkan pesan kepada saksi lewat Messenger katanya "Assamualaikum Tnta" "Tnta sa ad mo kasih tahu sesuatu di tnta in" "tapi sa kasih tahu tnta nanti tnta tra percaya lagi nnti tnta bilang sa tipu (dengan emot menangis)" kemudian saksi membalas pesan kepada Anak Korban "Bilang saja" "Z percaya oo" dan Anak Korban kembali mengirimkan pesan "sebenarnya sa in dusun pu anak kandung kh bukan" tnta dengan om ambil sa pulang sudah" lalu saksi mengirimkan kembali pesan "tanta su ke kampung ikut malik bpa dong nhii" dan Anak Korban mengirmkan kembali pesan berupa "Bpa de su pakai sa (dengan emot manangis) "su lama sa mau kasih tahu tnta tapi sa takut tnta tra percaya" "masa dong sendiri bilang sa jaga sa pu perawan baik" tapi dong sendiri yang kasih rusak (dengan emot menangis) lalu saksi kembali mengirimkan pesan kepad Anak Korban berupa "De pake ko su brapa kali" Jawab Jujur dengan tanta jangan takut" Anak Korban mengirimkan kembali pesan berupa "Su banyak Kali";

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



- Bahwa setahu saksi dari cerita dari Anak Korban, Terdakwa telah memerkosa Anak Korban Sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret tahun 2024 sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa memerkosa anak korban dari kejadian yang pertama sampai yang ke empat. yang saksi ketahui hanya kejadian pemerkosaan yang ke lima;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Anak Korban adalah saat Anak Korban tidur di kamarnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu naik ke tempat tidur Anak Korban kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dengan kedua tangannya dan paha Terdakwa menjepit kedua kaki Anak Korban, kemudian memaksa membuka pakaian Anak Korban, lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Anak Korban adalah Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban hingga Anak Korban tidak dapat melawan dan Terdakwa membuka baju dan celana yang di pakai Anak Korban, setelah itu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa Anak Korban ada mengatakan bahwa jika anak korban lapor Terdakwa tidak akan membiayai sekolah dari Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian saat Terdakwa memerkosa Anak Korban;
- Bahwa Anak korban tidak menceritakan secara lengkap pemerkosaan dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024;
- Bahwa Anak korban tidak pernah hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan Persetubuhan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Persetubuhan adalah Salam Puarada ayah dari Anak Korban dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian Persetubuhan tersebut;
- Bahwa kejadian Persetubuhan terjadi di rumah saksi beralamat di Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian Persetubuhan ketika saksi mendampingi Terdakwa di kantor Kepolisian Resor Kaimana;
- Bahwa Saksi berada di kampung saat kejadian;
- Bahwa bapak dan ibu saksi, istri dan anak saksi, dan adik adik saksi adalah orang-orang yang tinggal di rumah Jalan Utarum Kampung Coa;
- Bahwa Anak Korban adalah Adik perempuan saksi dari istri kedua bapak saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada perubahan tingkah laku dari Anak Korban;
- Bahwa sebelum mendampingi bapak saksi di Polres, saksi tidak pernah tahu, ada kejadian persetubuhan antara Tahun 2022 sampai Tahun 2024;
- Bahwa pernah ada upaya penyelesaian masalah lewat mediasi, tetapi tidak berhasil karena Anak Korban tidak dapat berbicara ketika ditanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa :

1. Hasil Visum Et Repertum nomor RSKMN/991/SVER/X/2024 atas nama Anak Korban tanggal 18 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Dwi Armeilia Alfansuri selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan kesimpulan selaput dara dalam keadaan tidak utuh, ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam tiga dan sembilan;
2. Laporan Hasil Penelitian Sosial atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Ramina Furu, S. Sos., M. M selaku konselor dan diketahui oleh Olivia H. Engelin, S. STP., M. A selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan Persetubuhan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Anak kandung Terdakwa Anak Korban adalah Anak Korban yang Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa mulai menyetubuhi anak korban sejak Tahun 2022 hingga Tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa memenyetubuhi Anak Korban di dalam kamar anak korban di rumah anak Terdakwa Saksi II di Jalan Utarum Coa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima Kali), pada Tahun 2022 Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak satu kali, Tahun 2023 Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak dua kali dan Tahun 2024 Terdakwa menyetubuhi anak korban dua kali;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada Tahun 2022, Terdakwa lupa, hari, bulan, dan waktu kejadian persetubuhan. Seingat Terdakwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat malam hari;
- Bahwa awalnya, pada Tahun 2022 di rumah anak Terdakwa Saksi II di Jalan Utarum Coa saat malam hari Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, lalu membangunkan anak korban dengan cara memegang dan menggoyangkan kaki anak korban. Kemudian anak korban terbangun dari tidurnya lalu membuka celana anak korban dan berusaha memeluk anak korban akan tetapi anak korban menendang dada Terdakwa dan melakukan perlawanan lalu berteriak. selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka celana Terdakwa, lalu memasukan kemaluan (penis) yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (Vagina) anak korban dan memainkan pantat naik turun diperkirakan sekitar kurang lebih 5 menit, sampai mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (Vagina) anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada ancaman dengan cara berkata diam jangan berteriak nanti kaka dong bagun dan juga berkata "Ko tra boleh tolak, kalo ko tolak sa pukul ko dan tra lihat ko punya uang sekolah";
- Bahwa Terdakwa lupa apakah pada persetubuhan yang pertama kali Anak Korban ada mengatakan bahwa Anak Korban kesakitan atau tidak;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban setiap 5 kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada tahun 2023 Anak korban pernah meminta uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk membeli buku dan setelah memberikan uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memegang / meraba-raba kemaluan (vagina) anak korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian memeluk anak korban dan mencium wajah anak korban, lalu membuka celana pendek warna merah dan kolor (celana dalam) warna hitam anak korban, setelah itu membaringkan anak korban ke atas kasur lalu naik ketubuh anak korban dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (Vagina) anak korban kemudian memainkan kemaluan (penis) naik turun sekitar kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (Vagina) anak Korban, setelah selesai menyetubuhi anak korban Terdakwa meninggalkan anak korban di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di Hukum Pidana dengan putusan pengadilan negeri;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak Kandung Terdakwa dari istri kedua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan istri kedua telah menikah secara adat tetapi tidak menikah secara sah secara di hadapan hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Khilaf;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Anak Korban salah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dokumen Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 9208-LT-03102022-0005 atas nama Anak Korban;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan melalui aplikasi media sosial *Facebook (messenger)*;
3. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna coklat bergambar dora emon;
4. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat bergambar dora emon;
5. 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;
6. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kartu Keluarga Nomor 92080617100880002. nama kepala keluarga Salam Puarada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan tak senonoh yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban Anak Korban, perbuatan tak senonoh tersebut berupa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, 1 (satu) pada tahun 2022, 2 (dua) kali pada tahun 2023 dan 2 (dua) kali pada tahun 2024;
- Bahwa seluruhnya perbuatan Terdakwa tersebut kepada anak korban dilakukan didalam rumah saksi Saksi II yang beralamat Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana;
- Bahwa kejadian pertama pada tahun 2022 hari dan tanggal serta jam tidak diingat lagi, terjadi pada malam hari ketika Anak Korban masih siswi kelas 3 (Tiga) SMP dan berumur 15 (lima belas) Tahun, Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban di rumah milik saksi Saksi II di Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana. Saat itu Anak Korban sementara tidur di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membangunkan hingga Anak Korban terbangun dari tidur (membuka kedua mata) tetapi posisi masih terbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan memegang kedua tangan Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa, anak Korban melakukan perlawanan/ meronta, berteriak "tolong" dan berlari keluar dari dalam kamar, akan tetapi Terdakwa menarik Anak Korban sambil berkata "diam jangan berteriak nanti kakak dong bangun", lalu Terdakwa Kembali membaringkan anak korban diatas ranjang kemudian kedua paha Terdakwa menjepit kedua kaki dan Terdakwa membuka celana dan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban lalu membuka celana Terdakwa sambil berkata “Ko tra boleh tolak, karena sapa mau lihat ko punya sekolah, kalo ko tolak sa pukul ko dan tra lihat ko pu sekolah” setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa naik di atas tubuh Anak Korban dan meramas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa kemudian memasukan kemaluan (penis) yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (Vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sampai dengan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal dan jam tidak diingat lagi, bulan Mei tahun 2023, persetubuhan terjadi malam hari, Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung naik keatas tubuh dan menindih tubuh Anak Korban lalu membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 02 Agustus 2023 jam sudah tidak diingat lagi, awalnya Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli buku. Atas permintaan tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah memberikan uang tersebut Terdakwa memegang/meraba-raba Kemaluan Anak Korban, lalu memeluk dan mencium wajah Anak Korban selanjutnya membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur kamar Anak Korban dan memasukkan kelamin nya (penis) ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Anak Korban selama beberapa menit menggoyangkan pantatnya naik turun hingga merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada bulan Januari tahun 2024, hari tanggal dan jam sudah tidak diingat lagi, awalnya Anak Korban dalam kondisi sakit berjalan ke kamar mandi untuk buang air setelah buang air,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Anak Korban lalu berjalan kembali ke kamar dan ketika tiba di depan pintu kamar, Anak Korban terjatuh kemudian diangkat oleh Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban. Lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian memijat tubuh Anak Korban, selanjutnya membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa membuka celana yang dia pakai kemudian memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya hingga merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban;

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 08. 00 WIT di rumah milik saksi Saksi II beralamat di Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana, saat itu hanya ada Anak Korban sendiri di rumah lalu Terdakwa yang saat itu baru datang dari kampung ukiara lantas memanggil Anak Korban, mendengar panggilan dari Terdakwa, Anak Korban langsung keluar dari kamar menemui Terdakwa. Saat menemui Terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan megatakan uang itu mama yang kirim. Setelah menerima uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk menaruh uang tersebut, disaat Anak Korban berada di dalam kamar Terdakwa masuk dan mengunci pintu serta jendela kamar. Lalu Anak Korban berusaha untuk keluar namun Terdakwa mengatakan “kau mau ke mana saya sudah pakai-pakai kau” kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur lalu menaiki tubuh dan menindih serta masukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan di gerakan naik turun hingga mencapai klimaks lalu menumpahkan sperma di dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian kelima tersebut, Anak Korban tidak lagi mampu menahan dan mendingkan perbuatan terdakwa sehingga anak korban memberitahukan kepada Saksi Saksi I perbuatan terdakwa tersebut melalui pesan messenger dan Saksi Saksi I memberitahukan kepada ibu

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



kandung Anak Korban sehingga ibu kandung Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kaimana;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor RSKMN/991/SVER/X/2024 atas nama Anak Korban tanggal 18 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Dwi Armeilia Alfansuri selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan kesimpulan selaput dara dalam keadaan tidak utuh, ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam tiga dan sembilan;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa dokumen Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 9208-LT-03102022-0005 atas nama Anak Korban dan bukti surat berupa Kartu Keluarga nomor 9208061710080002 atas nama kepala keluarga Salam Puarada serta sesuai dengan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Mei 2007 di kampung ukiara dari seorang ayah bernama Salam Puarada dan ibu Arifa Wergiri dengan demikian, perbuatan tak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban sejak tahun 2022 saat itu anak korban masih berusia 15 tahun hingga pada tahun 2024 Anak Korban masih berusia 17 tahun sehingga masih tergolong sebagai anak, selain itu hubungan antara terdakwa dan Anak Korban merupakan ayah kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Salam Puarada, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 15 A Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan *Memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa, disini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat juga berupa pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pada intinya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan *Persetubuhan* ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, atau dengan kata lain yaitu masuknya alat kemaluan laki -laki kedalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan tak senonoh yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban Anak Korban, perbuatan tak senonoh tersebut berupa *persetubuhan* yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, 1 (satu) pada tahun 2022, 2 (dua) kali pada tahun 2023 dan 2 (dua) kali pada tahun 2024 dan seluruh perbuatan Terdakwa tersebut kepada anak korban dilakukan didalam rumah saksi Saksi II yang beralamat Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada tahun 2022 hari dan tanggal serta jam tidak diingat lagi, terjadi pada malam hari ketika Anak Korban masih siswi kelas 3 (Tiga) SMP dan berumur 15 (lima belas) Tahun, Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban di rumah milik saksi Saksi II di Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana. Saat itu Anak Korban sementara tidur di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar membangunkan hingga Anak Korban terbangun dari tidur (membuka kedua mata) tetapi posisi masih terbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan memegang kedua tangan Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa, anak Korban melakukan perlawanan/ meronta, berteriak "tolong" dan berlari keluar dari dalam kamar, akan tetapi Terdakwa menarik Anak Korban sambil berkata "diam jangan berteriak nanti kakak dong bangun", lalu Terdakwa Kembali membaringkan anak korban diatas ranjang kemudian kedua paha Terdakwa menjepit kedua kaki dan Terdakwa membuka celana dan celana

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak Korban lalu membuka celana Terdakwa sambil berkata “Ko tra boleh tolak, karena sapa mau lihat ko punya sekolah, kalo ko tolak sa pukul ko dan tra lihat ko pu sekolah” setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa naik di atas tubuh Anak Korban dan meramas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa kemudian memasukan kemaluan (penis) yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (Vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sampai dengan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal dan jam tidak diingat lagi, bulan Mei tahun 2023, persetubuhan terjadi malam hari, Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung naik keatas tubuh dan menindih tubuh Anak Korban lalu membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 02 Agustus 2023 jam sudah tidak diingat lagi, awalnya Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli buku. Atas permintaan tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah memberikan uang tersebut Terdakwa memegang/meraba-raba Kemaluan Anak Korban, lalu memeluk dan mencium wajah Anak Korban selanjutnya membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur kamar Anak Korban dan memasukkan kelamin nya (penis) ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Anak Korban selama beberapa menit menggoyangkan pantatnya naik turun hingga merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi pada bulan Januari tahun 2024, hari tanggal dan jam sudah tidak diingat lagi, awalnya Anak Korban dalam kondisi sakit berjalan ke kamar mandi untuk buang air setelah buang air, Anak Korban lalu berjalan kembali ke kamar dan ketika tiba di dapan pintu kamar, Anak Korban terjatuh kemudian diangkat oleh Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban. Lalu Terdakwa membaringkan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban di tempat tidur, kemudian memijat tubuh Anak Korban, selanjutnya membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa membuka celana yang dia pakai kemudian memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya hingga merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 08. 00 WIT di rumah milik saksi Saksi II beralamat di Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana, saat itu hanya ada Anak Korban sendiri di rumah lalu Terdakwa yang saat itu baru datang dari kampung ukiara lantas memanggil Anak Korban, mendengar panggilan dari Terdakwa, Anak Korban langsung keluar dari kamar menemui Terdakwa. Saat menemui Terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan megatakan uang itu mama yang kirim. Setelah menerima uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk menaruh uang tersebut, disaat Anak Korban berada di dalam kamar Terdakwa masuk dan mengunci pintu serta jendela kamar. Lalu Anak Korban berusaha untuk keluar namun Terdakwa mengatakan “kau mau ke mana saya sudah pakai-pakai kau” kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur lalu menaiki tubuh dan menindih serta masukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan di gerakan naik turun hingga mencapai klimaks lalu menumpahkan sperma di dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kelima tersebut, Anak Korban tidak lagi mampu menahan dan mendiamkan perbuatan terdakwa sehingga anak korban memberitahukan kepada Saksi Saksi I perbuatan terdakwa tersebut melalui pesan messenger dan Saksi Saksi I memberitahukan kepada ibu kandung Anak Korban sehingga ibu kandung Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor RSKMN/991/SVER/X/2024 atas nama Anak Korban tanggal 18 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Dwi Armeilia Alfansuri selaku dokter yang memeriksa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan kesimpulan selaput dara dalam keadaan tidak utuh, ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam tiga dan sembilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa dokumen Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 9208-LT-03102022-0005 atas nama Anak Korban dan Kartu Keluarga nomor 9208061710080002 atas nama kepala keluarga Salam Puarada serta sesuai dengan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Mei 2007 di kampung ukiara dari seorang ayah bernama Salam Puarada dan ibu Arifa Wergiri dengan demikian, perbuatan tak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban sejak tahun 2022 saat itu anak korban masih berusia 15 tahun hingga pada tahun 2024 Anak Korban masih berusia 17 tahun sehingga masih tergolong sebagai anak, selain itu hubungan antara terdakwa dan Anak Korban merupakan ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur **"Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** telah terbukti;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya tanda koma (,) dan kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan tak senonoh yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban Anak Korban, perbuatan tak senonoh tersebut berupa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, 1 (satu) pada tahun 2022, 2 (dua) kali pada tahun 2023 dan 2 (dua) kali pada tahun 2024

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa dokumen Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 9208-LT-03102022-0005 atas nama Anak Korban dan Kartu Keluarga nomor 9208061710080002 atas nama kepala keluarga Salam Puarada serta sesuai dengan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Mei 2007 di kampung ukiara dari seorang ayah bernama Salam Puarada dan ibu Arifa Wergiri dengan demikian, perbuatan tak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban sejak tahun 2022 saat itu anak korban masih berusia 15 tahun hingga pada tahun 2024 Anak Korban masih berusia 17 tahun sehingga masih tergolong sebagai anak, selain itu hubungan antara terdakwa dan Anak Korban merupakan ayah kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban, maka hubungan tersebut telah memenuhi terbuktinya unsur **“Dilakukan oleh orang tua”**;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan tak senonoh berupa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali kepada Anak Korban sejak anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tak senonohnya tersebut kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2022, 2 (dua) kali pada tahun 2023 yaitu pada bulan mei dan agustus serta 2 (dua) kali pada tahun 2024 yaitu pada bulan januari dan bulan maret, seluruh kejadian tersebut dilakukan terdakwa didalam rumah saksi Saksi II yang beralamat Jalan Utarum Kampung Coa Kabupaten Kaimana;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, maka unsur “**Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mengubah Keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan hanya menjadi hal-hal yang akan dipertimbangkan untuk meringankan Terdakwa begitupun dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan bersifat pembalasan belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan seluruh masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa, pidana yang dijatuhkan tersebut juga harus menjadi perhatian bagi masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak sebab anak adalah aset bangsa, anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari predator perusak masa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



depan anak, kejahatan seksual terhadap anak dapat merusak mental dan tumbuh kembang anak kedepannya, perbuatan-perbuatan demikian dapat menyebabkan trauma seksual pada anak korban yang akan ditanggung dan diderita seumur hidupnya, apalagi dalam perkara *a quo* pelaku adalah ayah kandung dari anak korban yang seharusnya memberikan Pendidikan yang baik bagi anak korban serta menjadi pelindung bagi anak korban, namun yang dilakukan oleh Terdakwa malah sebaliknya yaitu merusak anak korban dengan memaksa anak korban melakukan hubungan seksual dengannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 9208-LT-03102022-0005 atas nama Anak Korban, 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan melalui aplikasi media sosial *Facebook (messenger)* dan 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kartu Keluarga Nomor 92080617100880002. nama kepala keluarga Salam Puarada yang terlampir dalam berkas perkara guna proses pembuktian dan oleh karena proses pembuktian telah selesai serta barang bukti tersebut tidak untuk dipergunakan pada perkara lain maka barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna coklat bergambar dora emon, 1 (satu) lembar celana

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang berwarna coklat bergambar dora emon, 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam, barang bukti tersebut sudah tidak layak lagi digunakan oleh pemiliknya maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, tumbuh kembang dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama;
- Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban yang seharusnya menjaga, mendidik dan melindungi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah tua dan saat ini berusia 60 (enam puluh) tahun;
- Terdakwa memiliki keluarga yang masih perlu diberikan kehidupan dan nafkah yang layak;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salam Puarada tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, dilakukan oleh orangtua secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar dokumen Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 9208-LT-03102022-0005 atas nama Anak Korban;
 - 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan melalui aplikasi media sosial *Facebook (messenger)*;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kartu Keluarga Nomor 92080617100880002. nama kepala keluarga Salam Puarada;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna coklat bergambar doraemon;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat bergambar doraemon;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Indra Ardiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. , Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yerniki B. Runtuboy Ranggup, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Andika Esra Awoah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yerniki B. Runtuboy Ranggup, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2